



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 88 TAHUN 2004

TENTANG

**PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA DI NAGARI KETAPING,
KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 553.2/1363/Pem-2004 tanggal 30 September 2004;
- Menimbang** :
- a. bahwa dengan selesainya pembangunan Bandar udara di Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan akan dioperasikan untuk melayani angkutan udara dalam negeri (domestik) dan angkutan udara ke/dari luar negeri (internasional), diperlukan nama Bandar udara untuk memberikan identitas yang digunakan dalam komunikasi penerbangan;
 - b. bahwa untuk mengenang nama salah satu daerah di Sumatera Barat yang sangat bersejarah maka nama Minangkabau diabadikan dalam nama Bandar udara;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Nama Bandar Udara Internasional Minangkabau di Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 171/DPPSB-2003 Juli 2003 perihal usulan nama Bandar Udara Ketaping;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 443.2/1086/UM-2004 tanggal 9 Oktober 2004 perihal Persetujuan Pimpinan Dewan tentang Rekomendasi/Dukungan terhadap usulan Nama Bandar Udara Ketaping;
 3. Surat Pemimpin Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Sumatera Barat Nomor 1036/P3TU-SB/X/04 tanggal 15 Oktober 2004 perihal persetujuan nama Bandar udara;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA DI NAGARI KETAPING, KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
- PERTAMA** : Menetapkan nama bandar udara di Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan nama "Bandar Udara Internasional Minangkabau di Padang Provinsi Sumatera Barat".
- KEDUA** : Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini, penetapan nama Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah selesai dilakukan secara menyeluruh.

•KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 Desember 2004

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


M. HATTA RAJASA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
11. Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
12. Sekjen, Irjen, Para Dirjen, dan Para Kepala Badan di lingkungan Dephub;
13. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
14. Bupati Padang Pariaman.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO
NIP. 120105102